

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Negara berkembang yang dimaksud adalah memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dan angka kesejahteraan yang rendah. Negara Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan di beberapa sektor. Negara Indonesia membutuhkan pendanaan sebagai faktor pendukung untuk meningkatkan pembangunan

Pendanaan yang dibutuhkan pemerintah dapat berasal dari penerimaan asli setiap daerah. Setiap daerah yang ada di Indonesia diberikan wewenang oleh pemerintah dalam mengatur dan mengelola sumber penerimaan daerahnya masing-masing. Penerimaan asli daerah merupakan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber didalam wilayah daerahnya sendiri. Sumber penerimaan daerah dapat diperoleh dari angka peningkatan pemungutan pajak, perbaikan dan pembangunan jalan tol, retribusi dari daerah, hasil usaha-usaha milik daerah dan sumber aliran pendapatan lainnya

Penerimaan asli daerah terbesar adalah pungutan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada masyarakat dengan secara tidak langsung memperoleh balasan, namun mempunyai sifat yang memaksa dan menjadikan peraturan perundang-undangan pajak menjadi landasannya (Devi & Purba, 2019). Pajak di peruntukkan untuk kepentingan daerah secara menyeluruh dalam pelaksanaan

pembangunan infrastruktur disemua daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi dan bisa di dapatkan dari kontribusi masyarakat yang telah menjadi wajib pajak. Selain pajak pendapatan dan pajak penghasilan, Sumber pembiayaan negara dapat di peroleh dari kontribusi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah satu dari beberapa sumber yang mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dijadikan sumber pendapatan yang dapat digunakan sebagai pembiayaan proses pemerintahan maupun pembangunan (Ma'aruf & Supatminingsih, 2020). Pajak yang dikenakan atas permukaan bumi disebut pajak bumi sementara itu, pajak yang dikenakan pada bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha komersial di sebut pajak bangunan (Huda & Wicaksono, 2021)

Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan harus di tingkatkan seiring dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai reaksi patuh terhadap kondisi atau peraturan yang berlaku. Kepatuhan pada perpajakan mempunyai arti tindakan patuh dalam memenuhi kewajiban pajak dan menggunakan hak perpajakannya sebagai warga negara (Donofan & Afrienty, 2021). Beberapa factor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah Pengetahuan perpajakan, Insentif pajak dan Sanksi Perpajakan.

Menurut Amrul dkk, (2020) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak mengetahui peraturan-peraturan mengenai perpajakan baik

itu soal tarif pajak yang akan dibayarkan berdasarkan ketentuan Undang-undang maupun manfaat pajak itu sendiri bagi kehidupan mereka. Jika wajib pajak tidak memahami pengetahuan berkaitan dengan perpajakan maka mereka akan lebih tidak mematuhi peraturan perpajakan, dengan demikian tingginya pengetahuan tentang perpajakan baik berupa peraturan perpajakan maupun tentang tarif pajaknya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya

Faktor selanjutnya, Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan yaitu pemberian insentif pajak untuk merangsang wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Insentif Pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat Pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas. Insentif pajak daerah merupakan kebijakan dari pemerintah daerah guna memberikan rangsangan kepada wajib pajak khususnya pajak bumi dan bangunan untuk memenuhi kewajibannya. (Syanti dkk, 2020). Bentuk rangsangan tersebut bisa berupa penundaan pembayaran, pengurangan pajak, pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, dan/atau penentuan kembali tanggal jatuh tempo

Faktor berikutnya adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak merupakan alat untuk pencegahan (preventif) yang dibentuk agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal menyimpang dari standar perpajakan. Standar Perpajakan merupakan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang perpajakan (Muharram & Husda, 2023). Kewajiban perpajakan juga tidak lepas dari koridor ketentuan perpajakan. Melakukan penghindaran perpajakan

harus tetap di berikan tindakan yang legal berdasarkan dengan peraturan yang telah di tetapkan untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak sanksi perpajakan dapat menjadi alat untuk pencegahan peningkatan angka penghindaran pajak sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara.

Kota Batam merupakan kota industri yang terdapat banyak pabrik sehingga menyerap tenaga kerja yang banyak. Banyaknya tenaga kerja menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan kendaraan. Wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan kota Batam memiliki kesadaran atau kepatuhan yang rendah. Hal ini dibuktikan dari data target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Batam dari tahun 2019 hingga tahun 2023 pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1 Data target dan realisasi PBB Kota Batam Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2019	165.000.000.000	153.128.551.784	92,81
2020	206.000.000.000	167.215.646.446	81,17
2021	199.577.681.369	187.821.183.435	94,12
2022	255.577.000.000	212.446.526.192	83,12
2023	258.850.000.000	258.850.000.000	83,08

Sumber: siependa.batam.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam sejak tahun 2019 belum mencapai target. Tingkat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak konsisten di setiap tahunnya. Pada tahun 2019

persentase realisasi pajak PBB sebesar 92,81%. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 81,17% lalu mengalami kenaikan kembali ditahun 2021 menjadi 94,12% dari target. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan sehingga realisasi PBB menjadi 83,12% Dan pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan sebesar 83,08%

Berdasarkan data yang telah terjabarkan dari tabel di atas, bisa di simpulkan bahwasanya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Batam dari tahun 2019-2023 berfluktuasi. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan perpajakan, insentif pajak yang rendah dan sanksi pajak yang tidak tegas

Pihak fiskus ataupun pemerintah memiliki kendala dalam pengumpulan pajak dan pemenuhan target yang telah di haruskan yang menjadi salah satu kendala adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan yang berkaitan dengan pajak harus lebih di pelajari untuk meningkatkan wawasan dan pandangan setiap wajib pajak terhadap pentingnya mematuhi kewaiban wajib pajak supaya mereka dapat mengerti dan dapatt ikut serta berkontribusi secara ikhlas dalam melakukan kewajibannya.

Media center.batam.go.id menyatakan bahwa Tingkat kepatuhan masyarakat Kota Batam untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih rendah. Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Tingkat pengetahuan wajib pajak (WP) Batam

masih di bawah 50%, menurut data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Selain pengetahuan perpajakan yang cukup rendah, tarif insentif pajak yang rendah juga dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak mendapat insentif pajak sebesar 10% untuk pembayaran saat triwulan pertama dan 5% untuk pembayaran pajak di triwulan kedua sesuai dengan Peraturan Wali Kota Batam (PERWAKO) No 255 tahun 2022.

Faktor berikutnya adalah rendahnya sanksi yang di dapat wajib pajak jika tidak menjalankan kewajibannya. Besarnya tarif sanksi pajak yang di terima wajib pajak dapat dilihat sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan nomor 78 tahun 2016. Dalam aturan tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP PBB) jika terdapat PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Adapun besaran denda jika tidak membayar PBB adalah 2% per bulan dari jumlah tagihan.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan latar belakang diatas memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk mengkaji pengaruh variabel indenpenden terhadap variabel dependen dengan judul: **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis jabarkan, dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang telah diidentifikasi yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Batam masih rendah dibuktikan dengan realisasi penerimaan belum mencapai 100%
2. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap manfaat pajak bumi dan bangunan masih cukup rendah sehingga kepatuhan membayar pajak juga rendah
3. Tarif Insentif pajak yang cukup rendah yaitu 5% dan 10% dari tarif pajak
4. Sanksi pajak yang cukup rendah yaitu 2% dari tarif pajak setiap bulannya

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh batasan masalah, supaya terjadi fokus ruang yang akan di lakukan pengujian dan penelitian yang lebih tepat dan efektif. Batasan masalah yang menjadi fokus untuk dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X1), Insentif Pajak (X2) dan Sanksi Perpajakan (X3)
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)
3. Objek penelitian adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Bapenda Kota Batam
4. Responden dalam penelitian ini ialah wajib pajak bumi dan bangunan yang berdomisili di kelurahan sagulung dan sei beduk
5. Data penelitian Data target dan realisasi PBB Kota Batam Tahun 2019-2023

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Rumusan masalah yang tertuang di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak Dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah di jabarkan, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam
2. Untuk mengetahui Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan dikota Batam.
3. Untuk mengetahui Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Batam

4. Untuk mengetahui Pengetahuan, Insentif pajak dan Sanksi Perpajakan secara simulatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti sendiri

Harapan peneliti, kegiatan penelitian ini mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan perpajakan dan dapat mengimplementasikannya di lingkungan masyarakat

2. Untuk Pembaca

Pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan dan referensi untuk penelitian kedepannya yang dapat memberikan gambaran dalam memahami Ilmu perpajakan, Insentif pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Kepada Bapenda Kota Batam,

Penelitian ini bisa di jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan dan dapat juga di jadikan sebagai acuan edukasi kepada masyarakat

2. Kepada Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa berkontribusi untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya perpajakan, gambaran Insentif Pajak dan beberapa Sanksi Pajak dengan tujuan kedepannya dapat membangkitkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan